

**HAK DASAR MANUSIA DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA:
ANALISIS KRITIS SYARAT KONTRAK
(The Human Basic Rights Of Contract Law In Indonesia:
Critical Analysis Of Contract Terms)**

Zulfirman

**Lektor, IIC, Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan
Jalan Teladan Nomor 13-15 Medan, 20217
HP 081362433541, E-mail: zulfirman13@yahoo.com
Tulisan Diterima: 02-02-2017; Direvisi: 29-05-2017; Disetujui Diterbitkan: 02-06-2017**

ABSTRACT

A contract is an interpersonal relationship/human basic right. Has Indonesia Contract Law protected human basic right? And what distinction ratio of relative void and absolute of a contract, because there is an opinion in trial practice that distinction is useless. This article aims to research human basic right that protected by the Contract Law and the distinction ratio of contract cancellation. It is a literature/library study constituting an analytic normative juridical study. It uses a law hermeneutic method. Data is secondary data that is primary, secondary and tertiary law material. Data is analyzed qualitatively. Discussion covers basic right in law contract and a basic of a relative void distinction and absolute of a contract. It concludes that Indonesia Contract Law protect rights to life, freedom, and properties as human basic right. A relative void ratio of a contract to preserve an individual sovereignty, an absolute invalidated care Individual and public interest. The judges in finalizing a contract dispute should protect and respect human basic right as law right. A distinction of contract cancellation needs to be maintained in a renewal of Indonesia contract law.

Keywords: basic right, contract law, terms of contract

ABSTRAK

Kontrak merupakan hubungan interpersonal hak dasar manusia. Apakah hukum kontrak Indonesia melindungi hak dasar manusia, dan apa ratio pembedaan batal relatif dan absolut suatu kontrak, karena ada pendapat dalam praktik pengadilan pembedaan itu tidak ada gunanya. Tujuan artikel ini mengkaji hak dasar manusia yang dilindungi oleh hukum kontrak dan ratio pembedaan pembatalan kontrak. Artikel ini suatu studi kepustakaan merupakan kajian yuridis normatif analitik. Metode yang digunakan hermeneutik hukum, Data yang digunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dianalisis secara kualitatif. Pembahasan meliputi hak dasar dalam hukum kontrak dan dasar pembedaan batal relatif dan absolut suatu kontrak. Kesimpulannya hukum kontrak Indonesia melindungi hak hidup, kebebasan dan milik sebagai hak dasar manusia. Ratio batal relatif suatu kontrak untuk melindungi kedaulatan individu, batal absolut melindungi kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak hendaknya melindungi dan menghormati hak dasar manusia sebagai hak hukum. Pembedaan pembatalan kontrak yang ada perlu dipertahankan dalam pembaharuan hukum kontrak Indonesia.

Kata Kunci: Hak Dasar, Hukum Kontrak, Syarat Kontrak

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk istimewa di dunia ini. Keistimewaannya terletak pada bobot, relasi, dan derajat atau martabatnya. Atas dasar martabat, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang diperolehnya secara alamiah. Hak-hak dasar manusia secara universal ditentukan dalam *Article 3 of The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang mengatakan *everyone has the right to life, liberty and security of person*. Hak-hak dasar manusia itu meliputi hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Hak-hak itu tidak dapat dihilangkan dari diri setiap manusia karena manusia sebagai manusia, bila salah satu saja dihilangkan manusia akan kehilangan martabatnya. Tiga hak dasar tersebut merupakan pilar utama muncul hak-hak manusia lainnya.

Manusia dengan hak dasarnya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Bagaimanapun juga manusia tidak akan hidup menghindarkan diri dari manusia lain. Orang-orang bisa makmur dan menikmati kehidupan yang kaya dan dipenuhi kebutuhannya hanya dalam masyarakat manusia dan yang memerlukan keberadaan kelompok sosial atau masyarakat dari berbagai jenis (Raz, 2003: 14). Suatu keniscayaan, manusia berhubungan dengan manusia lainnya sebagai suatu kebutuhan alamiah, dari situlah dasar hukum lahir. Motif hubungan itu adalah untuk mencukupkan kesejahteraan hidupnya.

Hubungan antar sesama manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya melalui kontrak. Kontrak memiliki posisi penting, bahkan sering kali kontrak itu dipandang sebagai sarana yang mampu menggerakkan aktivitas bisnis (Isnaeni, 2013: 2). Demokrasi dan pembangunan tidak terlepas darinya, dengan implikasi langsung mengurangi kebijakan represi negara, demi pencapaian pembangunan ekonomi yang berorientasi pasar dan kesejahteraan umat manusia.

Di Indonesia pengaturan kontrak, secara umum, di atur dalam Buku III

KUHPerdara termasuk di dalamnya pengaturan tentang syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini menentukan empat syarat dalam membangun suatu kontrak yaitu (a) kesepakatan (b) kecakapan (c) hal tertentu (d) causa yang halal. Dua syarat yang disebutkan pertama sebagai syarat subjektif, sedangkan dua syarat yang disebutkan terakhir adalah syarat objektif. Kontrak yang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut alasan untuk dibatalkannya suatu kontrak.

Dalam KUHPerdara ditentukan batalnya suatu kontrak ada dua macam: batal relatif dan batal absolut. Kontrak batal relatif jika tidak memenuhi syarat sepakat atau cakap. Pembatalannya dapat dikelompokkan atas kekuasaan sendiri misalnya kontrak yang diadakan oleh seseorang yang belum dewasa; dan dapat pula pembatalan oleh hakim yang dalam putusannya mengatakan “membatalkan” misalnya karena kontrak yang diadakan itu terjadi karena paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Suatu kontrak batal absolut apabila tidak mengandung hal tertentu atau causanya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam pratiknya, proses pembatalan kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif keduanya tidak ada perbedaan; keduanya sama-sama dilakukan oleh hakim melalui proses pengadilan. Prodjodikoro berpendapat tidak ada rasio atau dasar dari perbedaan kedua pembatalan tersebut, memang tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan perbedaan itu (Prodjodikoro, 2000: 152). Jika pernyataan ini benar, muncul persoalan untuk apa undang-undang mengadakan perbedaan itu? Persoalan lanjutannya perlukah ketentuan perbedaan batal relatif dan absolut itu dipertahankan atau dihilangkan dalam rangka pembentukan hukum kontrak Indonesia yang akan datang?

Dalam literatur hukum kontrak Indonesia, kajian tentang perbedaan pembatalan relatif dan absolut suatu kontrak hampir tidak ditemukan penjelasan yang cukup memadai apa dasar dan alasan pembentuk undang-undang melakukan pembedaannya. Untuk itu, dalam diskursus ini akan dibahas argumentasi akademis untuk menemukan alasan atau dasar dilakukannya perbedaan pembatalan kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun masalah dalam artikel ini adalah: *Pertama*, apakah hukum kontrak Indonesia memberi perlindungan terhadap hak dasar manusia? *Kedua*, apa rasio ketentuan KUHPerdara membedakan batal relatif dan absolut dari suatu kontrak jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan artikel ini adalah menggali dan menjelaskan argumentasi akademis tentang hak dasar manusia yang dilindungi dalam hukum kontrak Indonesia dan rasio atau dasar perbedaan batal relatif dan batal absolut suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif atau syarat objektif yang ditentukan dalam hukum kontrak Indonesia dalam hubungannya dengan perlindungan hak dasar manusia dalam kontrak.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan kajian yuridis normatif analitis yang menganalisis secara kritis norma hukum kontrak Indonesia untuk menggali dan mengungkapkan hak-hak dasar manusia dan perlindungannya khususnya terhadap norma hukum pembatalan kontrak kaitannya dengan syarat kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen HAM internasional: *Universal Declaration Human Rights 1948*, *International Covenant on Civil Rights and Political Rights 1968 (ICCPR)*. Hukum nasional:

UUD 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), KUHPerdara Stb Stb 1847-23 dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Di samping itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yakni pendapat para ahli hukum kontrak dan HAM yang termuat dalam literatur, jurnal, artikel baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik. Penelitian ini juga dilengkapi dengan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum terkait tentang istilah-istilah penting dalam hukum kontrak dan HAM.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data yang ada diklasifikasi dan dikelompokkan berdasarkan hak-hak dasar manusia sebagai hak sipil yang termuat dalam hukum kontrak dan syarat kontrak. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode hermeneutik hukum (penafsiran hukum). Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran normatif yaitu penafsiran yang ditujukan kepada perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang bukan pada hubungan hukumnya, untuk menemukan hak-hak dasar manusia dalam kontrak dan perlindungannya sehingga diketahui rasio diadakannya perbedaan pembatalan suatu kontrak. Interpretasi normatif diterapkan terhadap norma hukum Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338 KUHPerdara guna menemukan isi dan makna yang terkandung didalamnya terkait sifat hak-hak dasar manusia dan perlindungannya. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menemukan argumentasi pemikiran atau rasio yang terkandung dari ketentuan yang membedakan suatu kontrak dikualifikasi sebagai batal relatif dan batal absolut dari suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat-syarat suatu kontrak yang ditentukan dalam hukum kontrak Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Dasar Dalam Hukum Kontrak Indonesia

Ungkapan "hak-hak dasar" kadang-kadang digunakan bergantian dengan "hak asasi manusia (HAM)", tetapi juga dapat

merujuk secara khusus untuk kebebasan sipil. Hak-hak tersebut pada hakikatnya ingin melindungi kehidupan pribadi manusia atau kedaulatan individu atas dirinya sendiri.

Istilah HAM umumnya berlaku dalam tataran internasional sedangkan istilah hak sipil dalam tataran hukum nasional. Pada dasarnya, keduanya mengandung arti yang sama. Pada saat hak-hak itu diatur dalam hukum internasional hak-hak tersebut dinyatakan dengan istilah HAM. Ketika hak-hak tersebut diberlakukan secara nasional, hak-hak tersebut disebut dengan istilah hak sipil dan politik (Terre, 2006: 5).

Pemahaman terhadap HAM dapat didekati melalui definisi formal hak sebagaimana yang diungkapkan oleh Joseph Raz yang menerangkan hak adalah untuk melindungi kepentingan mendasar, Joel Feinberg mengemukakan hak sebagai klaim, dan Martha Nassbaum menjelaskan hak sebagai melindungi kemampuan yang diperlukan untuk berkembang dan kesejahteraan manusia (Winstoneh, 2012 : 293-294). Cara paling jelas melihat keberadaan HAM sebagai norma hukum pada tingkat nasional dan internasional melalui kebijakan legislasi dan putusan pengadilan. HAM universal sering dinyatakan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk kontrak, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional lainnya. Instrumen HAM internasional menetapkan kewajiban Pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu, dalam rangka untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu atau kelompok. Dari itu perlindungan HAM haruslah bersarkan hukum.

Pengaturan HAM sebagai hak sipil di Indonesia salah satunya adalah *Bugerlijk Wetboek voor Indonesie* (KUHPperdata) yang diumumkan dengan maklumat tanggal 30 April 1847 Stb 1847-23. Undang-undang ini adalah produk hukum pemerintahan Hindia Belanda yang menjajah Indonesia waktu itu. Undang-undang ini pada awalnya diberlakukan

bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya, dan untuk beberapa bagian tertentu juga berlaku bagi golongan Tionghoa. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, undang-undang tersebut tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum diganti oleh undang-undang yang baru. Undang-undang tersebut terdiri dari empat buku. Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Kadaluarasa atau Pembuktian.

Dalam perkembangannya, dalam suasana Indonesia merdeka, beberapa ketentuan dalam KUHPperdata diganti dengan undang-undang yang baru, antara lain:

- a. Ketentuan tentang perkawinan diganti oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Hipotik sepanjang mengenai tanah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- c. Ketentuan Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kebijakan legislasi mengganti beberapa ketentuan KUHPperdata dengan undang-undang baru dilakukan secara parsial. Hal ini memperkuat pernyataan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam KUHPperdata tetap berlaku dan mengikat sebagai undang-undang, termasuklah ketentuan tentang kontrak.

KUHPperdata sebagai induk hukum kontrak adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (**Badruzaman, 2016: 85**). KUHPperdata sebagai hukum sipil gunanya untuk mengatur hubungan hukum antara pribadi yang berhadapan dengan pribadi lain sebagai individu (**Lukito, 2013:104**). Masing-masing

posisi dari individu-individu tuna kuasa yang dianggap sederajat; ia menunjukkan, bagaimana subjek-subjek yang tidak memiliki kekuasaan penguasa harus bertindak yang satu terhadap yang lainnya (Suijling, 1985: 1). Konten hukum sipil mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan atau perusahaan privat (Cruze, 2010 : 108). Sifat privat memiliki nilai moral karena privat mendukung pengembangan martabat dan otonomi individu. Hal ini juga membangun tujuan sosial yang lebih luas yang menambah kesejahteraan umum (Cavoukian, 1999: 5).

Esensi KUHPerdata sebagai hukum sipil dapat dilihat dari Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 KUHPerdata sebagai pasal inti. Pasal-pasal inilah yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal berikutnya terkait orang, benda, perikatan dan kadaluarsa. Pasal 1 KUHPerdata mengatakan: “Menikmati hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan”. Pasal ini mengandung sifat deklaratif dan normatif. Sifat deklaratifnya adalah suatu bentuk pengakuan negara bahwa pada setiap diri manusia melekat hak alamiah. Artinya negara mengakui adanya HAM pada diri setiap manusia yang bukan berasal dan/ atau diberikan oleh negara. Sedangkan sifat normatifnya, Pasal 1 KUHPerdata suatu norma hukum yang menyatakan manusia sebagai subjek hukum, negara berkewajiban menghormatinya. Manusia di sini dimaksudkan sebagai orang alami yang ditujukan terhadap genetik manusia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 KUHPerdata: “anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendakinya. Bila ia telah mati waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”; dan dikukuhkan lagi oleh Pasal 3 KUHPerdata: “Tiada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata”. Terkait pasal yang disebutkan terakhir, dalam sejarahnya, pada hukum Prancis ada hukuman yang dinamakan *mort civile* (kematian perdata). Oleh hukuman ini, orang sebagai subjek hukum tidak ada lagi, sehingga kekayaannya terbuka sebagai harta

peninggalan. Walaupun KUHPerdata berasal dari *Code Civil* Prancis, namun ketentuan tersebut tidak diambil alih menjadi ketentuan dalam hukum Perdata Belanda (Pitlo, 1979: 14), demikian juga terhadap KUHPerdata yang diberlakukan di Indonesia.

Manusia sebagai subjek hukum karena memiliki hak. Ketika ada hak semua orang yang memilikinya tanpa didasarkan oleh suku, bangsa, jenis kelamin dan agama, menjadi hal yang kemudian melekat pada setiap manusia. Pada hak terdapat kekuasaan atau kewenangan manusia untuk menentang tekanan sebagai jaminan atas kebebasan manusia (Glenn, 2000: 130). Hak itu umumnya ditujukan pada manusia sebagai orang alami.

Istilah orang alami digunakan untuk menunjuk pada status hukum manusia. Hak hukum tertentu mengikuti secara langsung terhadapnya, dan penunjukan orang perseorangan untuk mengidentifikasi entitas yang berhak atas perlindungan hukum yang maksimal. Meskipun demikian, tidak semua orang alami memiliki hak hukum yang sama. Anak misalnya, diberikan hak-hak hukum yang lebih sedikit daripada orang dewasa. Berbeda dengan orang alami, penunjukan badan hukum sebagai subjek hukum digunakan untuk merujuk pada entitas yang bukan manusia, tapi sebagai pilihan kehendak masyarakat untuk memperoleh beberapa perlindungan hukum dan hak yang sama diberikan seperti orang alami (Berg, 2007 : 235). Subjek hukum yang disebut terakhir ini dalam hukum disebut orang yuridis.

Ada dua perbedaan penting terhadap istilah orang alami dan orang yuridis. *Pertama* adalah entitas berlabel orang alami berdasarkan genetik manusia. Badan hukum mungkin genetik manusia, tetapi tidak ada orang alami yang bukan manusia. *Kedua*, orang alami berhak memperoleh prioritas di atas badan hukum dalam hierarki hak. Ini bukan untuk mengatakan bahwa badan hukum tidak mungkin diberi hak yang sama dengan orang alami, tetapi itu alokasi seperti hak harus dibenarkan oleh kepentingan yang

terlibat. Dengan kata lain, orang alami dinilai berfungsi sebagai dasar terhadap pengalokasian hak-hak lainnya. Masyarakat dikembangkan oleh dan untuk perorangan, dengan demikian fokus hak hukum pada kelompok ini (**Berg, 2007: 240**).

Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 KUHPerduta jika didekati secara sistematis antara frasa “menikmati hak kewargaan” dalam Pasal 1 KUHPerduta dengan frasa “anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir” dalam Pasal 2 KUHPerduta, dan dihubungkan lagi dengan frasa “tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata” dalam Pasal 3 KUHPerduta terlihat hak sipil sebagai hak yang esensial melekat pada genetika manusia terkait martabatnya. Hak yang terkandung pada pasal-pasal tersebut merupakan poros dari hak-hak manusia lainnya, hak-hak itu dikualifikasi sebagai hak dasar manusia sebagai moralitas terdalam. Hak dasar menentukan garis paling bawah, yang tak seorangpun diperkenankan menenggelamkannya. Karena itu, martabat melekat pada setiap manusia, tidak dapat dicabut oleh kekuasaan negara (**Gould, 1993: 204**). Sulitlah dipahami bila manusia tanpa hak dasar.

Hak dasar manusia yang terkandung dari Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 KUHPerduta adalah kebebasan, hak hidup, dan keamanan pribadi. Kebebasan terlihat pada Pasal 1 KUHPerduta frasa “tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan”. Hak hidup pada Pasal 2 KUHPerduta terlihat pada frasa “anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir” selain itu juga terkait hak kesejahteraan hidup manusia sebagaimana dapat dilihat dari frasa “setiap kali kepentingannya menghendaknya”. Hak keamanan pribadi termuat pada Pasal 3 KUHPerduta sebagaimana terlihat dari frasa “tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata”.

John Locke mengingatkan kita, hak hidup, kebebasan dan milik sebagai hak yang tidak diserahkan kepada *factum unionis* dalam teori kontrak sosial. Dalam

perkembangan berikutnya, hak-hak ini dimodifikasi menjadi hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi sebagai HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UDHR (**Marzuki, 2009: 185**). Hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari diri manusia oleh karenanya hak-hak tersebut sebagai hak dasar manusia.

Hak dasar pada prinsipnya terpusat pada manusia (**Glenn, 2000: 131**). Konsep hak dasar hanya dapat dipahami melalui konsep manusia. Ada tiga hal yang dinisbahkan pada manusia. *Pertama*, manusia adalah makhluk yang diciptakan, dalam hubungannya dengan Tuhan. *Kedua*, manusia adalah makhluk sosial dalam hubungannya sesama manusia. *Ketiga*, manusia adalah makhluk posesif dalam hubungannya dengan benda-benda di dunia (**Poespoprodjo, 1986 : 126**). Ketiga hal yang dinisbahkan pada manusia tersebut juga dikenal dalam ajaran Islam dimana manusia disebutkan dengan tiga istilah. *Pertama*, *al - insan* sebagai makhluk religius. *Kedua*, *an-nas* sebagai makhluk sosial. *Ketiga*, *al-basyar* sebagai makhluk biologis (**Armanto, et.al, 2001: 21**). Dalam kalimat lain tapi dengan maksud yang sama dijumpai pada ajaran Konfusius menyebutkan tiga kodrat manusia. *Pertama*, aktivitas yang secara konstan dilakukan manusia, seperti makan, minum, tidur, kawin, dan beranak (perlaku demikian juga dilakukan oleh binatang). *Kedua*, aktivitas sosial yang khas manusia, seperti menghormati orang tua dan sayang menyanyang kepada sesama manusia. *Ketiga*, aktivitas menilai (evaluatif) seperti menentukan mana yang baik dan buruk, benar dan salah (**Darmodiharjo dan Shidarta, 1996: 41**). Tiga hal yang dinisbahkan kepada manusia itulah muasal dari hak dasar manusia. Konsep manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terkait dengan hak hidup dan kebebasan. Konsep manusia sebagai makhluk sosial terkait dengan hak keamanan pribadi. Konsep manusia sebagai makhluk posesif terkait dengan hak milik.

Tiga hal yang dinisbahkan pada manusia menyebabkan manusia senantiasa berada dalam hubungan dengan kenyataan. Manusia bukan eksistensi yang

berdiri sendiri, ia ada di dunia merupakan suatu ada bersama dengan eksistensi yang lain (**Kusumohamidjojo, 2004:133**). Hubungan antar sesama manusia adalah sesuatu yang alamiah.

Hubungan manusia sebagai makhluk hidup, bukan hanya tengah mempertahankan keberadaannya tetapi juga bergerak menuju suatu keadaan optimum tertentu mencapai tujuan akhir sebagai kebaikan khusus yang diinginkannya (**Hart, 2010: 292**). Dalam hubungan itulah terlihat hak dasar dioperasionalkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk operasionalisasi hak dasar manusia itu dilakukan melalui kontrak. Kontrak itu sendiri adalah bahasa hukum untuk menerangkan hubungan orang yang satu dengan dua orang atau lebih lainnya terkait dengan kekayaan. Kewenangan seseorang membangun kontrak tidak dilihat sebagai sesuatu yang yuridis melainkan sesuatu yang alamiah (**Jue, 2004: 20**).

Kontrak sebagai bentuk operasionalisasi hak dasar manusia di Indonesia diatur melalui hukum di dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Ada tiga klaim sifat dari hukum yaitu: (a) hukum sebagai lembaga terakhir yang dapat digunakan untuk mewujudkan kegunaan moral (b) hukum merupakan lembaga dengan tugas moral atas suatu perbuatan (c) hukum adalah lembaga moral yang berharga (**Raz, 2003: 11**). Di sini fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak manusia.

Ada dua kriteria untuk menentukan kontrak mengandung hak dasar. *Pertama*, dilihat dari sisi formal. *Kedua*, dari sisi substansi. Secara formal, suatu hak dasar adalah hak yang ditentukan dalam konstitusi; sedangkan berdasarkan kriteria substansi, hak dasar adalah norma yang bertujuan untuk menjamin martabat manusia atau hak yang mendasar bagi perlindungan otonomi individu (**Mak, 2007: 18**). Kriteria yang disebutkan terakhir itulah yang termuat di dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai ketentuan yang mengatur hak dasar manusia dalam hukum kontrak Indonesia.

Emile Durkheim berpendapat manusia membangun hubungan kontrak untuk saling memenuhi kebutuhannya yang intinya melakukan tukar menukar di antara mereka sebagai tindakan sosial (**Peter dan Siswosoebroto (ed), 1990: 92**). Kontrak tidak hanya diakui sebagai cara mendistribusikan kekayaan, dan membangun kekuatan hubungan, tetapi yang paling penting memberi kesempatan untuk merealisasikan makna kehidupan para pihak sebagai manusia yang berhak untuk hidup (Howthorne, 2011: 239). Dari pernyataan ini jelaslah pada kontrak terkandung kebebasan, milik dan hidup. Ketiga hak tersebut merupakan hak dasar manusia yang saling berinteraksi dalam membangun suatu kontrak.

Realisasi hak dasar manusia dalam suatu kontrak terlihat dari pernyataan kehendak bebas, dimana ia lahir dari buah pikir manusia sebagai konsekuensi dari akal yang merupakan anugerah yang penting bagi manusia (**Billah, 2010: 171**). Kehendak bebas muncul karena adanya kebebasan.

Dalam kontrak peranan kebebasan sebagai hak dasar mempunyai fungsi penting. Fungsi pentingnya terlihat pada kebebasan membuat kontrak sekaligus bersifat negatif dan positif. Sifat negatif artinya kebebasan diungkapkan secara merdeka oleh pilihan setiap orang sesuai dengan takdirnya. Ada bukan karena ditentukan. Artinya masing-masing harus tahu sendiri sampai sejauh mana melaksanakan hal-hal yang semata-mata menyangkut diri sendiri. Sifat positifnya berkaitan dengan rasa aman atau tanpa ada kesewenang-wenangan. Kebebasan bersifat negatif disebut juga "kebebasan untuk" atau *freedom to*, sedangkan kebebasan positif disebut juga "kebebasan dari" atau *freedom from* (**Aron, 1993: 5, Gould, 1993 : 5, Huijbers, 1995: 56-57**).

Dalam KUHPerdara kebebasan ini menjadi prinsip hukum kontrak sebagaimana ditentukan pada Pasal 1338 KUHPerdara. Prinsip kebebasan berkontrak harus dituangkan dalam undang-undang, jika tidak diatur maka akan dapat terjadi distorsi, tetapi sebaliknya apabila pengaturannya terlalu

ketat, maka akan hilang makna dari kebebasan berkontrak itu sendiri (Soenandar, 2016 : 155). Pernyataan ini mengandung makna bahwa undang-undang sebagai sarana perlindungan hak dasar manusia melalui hukum.

Pasal 1338 KUHPdata menentukan suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kontrak tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dan kontrak itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal ini mengandung tiga prinsip fundamental hukum kontrak, yaitu prinsip kebebasan membuat kontrak, prinsip mengikatnya suatu kontrak dan prinsip konsensualisme (Badruzaman, 2016 : 82-83, Dirdjosisworo, 2002: 14, Khairandy, 2003: 27). Inti pasal ini mengandung dua hal utama yaitu: (a) kebebasan kehendak dan tindakan (b) kebebasan membuat aturan bagi lingkungan sendiri.

Dari apa yang diuraikan di atas terlihat hukum kontrak Indonesia tujuan normatif sesungguhnya adalah untuk melindungi hak dasar manusia yaitu hak hidup, kebebasan dan milik.

B. Rasio Batal Relatif dan Absolut suatu Kontrak

Hukum kontrak adalah satu pilar dan institusi yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang dominasinya sangat luas dan kompleks meliputi segala bidang (Sharma, 1999: 95). Ia menentukan bagaimana manusia mengoperasionalkan kebebasannya untuk melakukan tindakan dan pilihan mengenai kesejahteraan hidupnya. G.M. Fuchta berpendapat konsep abstrak mengenai kebebasan adalah adanya peluang penentuan nasib sendiri. Manusia dikonsepsikan menjadi subjek hukum karena ia memiliki peluang menentukan nasib sendiri yang berarti dia memiliki kehendak bebas (Kelsen, 2007 : 192).

Kebebasan sebagai kehendak bebas dan peluang menentukan nasib sendiri terasa kuat nuansanya dalam membangun kontrak. Dalam pandangan Thomas Hobbes kontrak adalah metode di mana hak-hak dasar dari manusia dapat

dialihkan (Sjahdeini, 1993: 21). Kontrak itu sendiri pada dasarnya menyangkut kehendak manusia atas keinginannya memenuhi kebutuhan hidup (Dunne, 1987: 67). Bagaimana dan tujuan apa yang ingin diraih dari suatu kontrak menjadi hal penting berhubungan dengan bagaimana hak dasar manusia saling berinteraksi satu sama lainnya. Jadi kontrak pada dasarnya adalah relasi antar manusia individu (Lukito, 2013 : 23).

Suatu kontrak mengatur kinerja yang mengarahkan bukan saja pada gerakan atau perbuatan fisik, melainkan juga pada penciptaan atau perubahan kewajiban dan tugas (Hart, 2010: 27). Pada prinsipnya, kontrak adalah bentuk pertukaran (Atiyah, 1981: 12, Asser-Rutten II, 1987 :12, Peter dan Siswosoebroto (ed), 1990: 92, Isnaeni, 2013: 28,). Rasionya beranjak dari tujuan terjadinya tukar menukar harta kekayaan yang adil (Hernoko, 2013: 49). Keadilan dalam suatu kontrak meliputi proses membuatnya dan tujuan atau isinya. Apa yang disebutkan terakhir berbicara tentang keadilan substansial sedang yang disebutkan lebih awal berbicara keadilan prosedural dari kontrak. Keadilan prosedural dan keadilan substansial terkait dengan *fairness* yang mengandung arti harus berproses sekaligus terefleksikan melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil (Rawls, 1999: 58).

Undang-undang menentukan untuk membangun suatu kontrak haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata: (a) sepakat (b) cakap (c) hal tertentu (e) causa yang halal. Dua syarat yang disebutkan lebih awal mengenai syarat subjektif, dan dua syarat yang disebutkan terakhir mengenai syarat objektif. Syarat subjektif mengandung asas formal membangun kontrak yang didalamnya terkandung kebebasan sebagai hak dasar manusia; sedangkan syarat objektif mengandung asas materil dari kontrak mengenai hak milik sebagai jenis hak dasar manusia lainnya. Ketentuan syarat kontrak itu pada dasarnya mengatur prosedur lahirnya kontrak yaitu prosedur terjadinya kewajiban hukum pada satu sisi

dan dan perubahan kewajiban hukum pada sisi lainnya. Dari sini terlihatlah sifat normatifnya kontrak yang mempunyai sifat layaknya suatu undang-undang. Hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Jadi, kontrak sesungguhnya undang-undang yang dibuat oleh tuna kuasa yang daya lakunya hanya berlaku pada lingkaran para pembuatnya.

Kaedah hukum yang termuat pada Pasal 1320 KUHPerdota adalah perintah dan larangan. Bentuk perintahnya, untuk membuat kontrak yang sah harus memenuhi keempat syarat yang ditentukan. Larangannya, keempat syarat tidak boleh dilakukan dengan cara-cara tidak patut, tidak benar, tidak fair dan tidak sah. Suatu perintah dan larangan dari hukum berakar pada kaidah-kaidah yang menetapkan nilai, yang secara sederhana disebut mendasarkan diri pada penilaian, pada keadilan dan ketidakadilan. Dalam keadilan itulah cita-cita hukum ditemukan (Syamsudin, 2012: 46).

Penilaian terhadap adil tidaknya suatu kontrak dibedakan dalam dua sisi. *Pertama*, dari sisi bentuk formalnya yaitu cara melahirkan kontrak atau prosedurnya. Penilaian atas syarat ini berbicara keadilan prosedural. Bagaimana cara melahirkan kontrak yang adil merupakan tuntutan etis dan hukum dalam membangun suatu kontrak. Para pihak yang akan membangun kontrak dituntut untuk menghormati harkat dan martabat pasangan kontraknya secara timbal balik. Bentuk penghormatan itu ditujukan pada cara penyampaian kehendak (kesepakatan) dan kondisi kemampuan akal (kecakapan) dari pelakunya. Penyampaian kehendak dan kematangan pemikiran merupakan domain “kebebasan dari” (*freedom from*). Artinya pelaku kontrak bebas dari tekanan dan intervensi pihak lawannya dalam menyampaikan kehendaknya.

Kedua, dari bentuk materilnya yaitu sisi substansi (isi) kontrak. Penilaian atas syarat ini berhubungan merupakan domain keadilan substansial. Suatu kontrak isinya haruslah adil dalam hal apa yang dilakukan dan untuk apa dilakukan. Hal ini tercermin pada syarat hal tertentu dan causa yang halal sebagai syarat objektif

dari suatu kontrak. Isi tentang apa yang dilakukan dan untuk apa dilakukan merupakan domain “kebebasan untuk” (*freedom to*). Artinya kontrak yang dibangun isinya tidak boleh bertentangan dengan keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

“Kebebasan dari” dan “kebebasan untuk” dari suatu kontrak sebagaimana yang disebutkan di atas secara normatif tertuang pada Pasal 1338 KUHPerdota sebagai asas kebebasan berkontrak yang mengandung inti setiap orang bebas membuat kontrak terhadap siapa saja dan bebas menentukan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari sini dapat dipahami kebebasan itu bukanlah kesewenang-wenangan, kebebasan itu terikat pada asasnya (Scholten, 1992 : 207).

Syarat kesepakatan merupakan jiwa dari suatu kontrak. Ia dipahami sebagai kehendak yang akan dilaksanakan, ditambah dengan menghormati apa yang diucapkan (Tuduce, 2001: 89). Ia terjelma pada konsep penawaran (*offer*) dan pada konsep penerimaan (*acceptance*). Penawaran dapat diterima sebagai suatu tindakan persetujuan karena mengandung isi kontrak. Secara tradisional penawaran memberi dasar hukum untuk membuat kontrak (O’Gorman, 2013: 1995). Kontrak lahir dan mengikat dapat diketahui setelah dinyatakan dalam bentuk tindakan penerimaan (Mik, 2007: 67).

Suatu kontrak melibatkan kehendak atau komitmen. Sesuatu baru dianggap kesepakatan jika dilakukan dengan sengaja dan penuh pertimbangan. Idealnya, suatu perbuatan baru dikatakan sebagai perbuatan kesepakatan apabila wujud penyampaian niat yang dilakukan dengan sengaja dan efektif untuk membawa perubahan dalam situasi normatif orang tersebut (yaitu hak dan kewajiban). Perbuatan itu harus dilakukan secara sukarela, atau dengan dilandasi banyak informasi. Kesepakatan bisa tegas (langsung), bisa juga dengan diam-diam atau tersirat (tak langsung). Kedua-duanya sama-sama merupakan bentuk kesepakatan aktual (Moris, 2004: 467).

Kelahiran kesepakatan seyogianya tidak sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilahirkan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, agama, politik ataupun status sosial lainnya. Syarat ini mengatur tentang bagaimana memperlakukan manusia yang satu terhadap manusia lainnya dalam membangun hubungan kontrak. Intinya kelahiran suatu kontrak haruslah didasarkan pada kesukarelaan, dan kesukarelaan itu berhubungan dengan perbuatan manusiawi (*actus humanus*). Johannes Gunawan menerangkan kesukarelaan hanya mungkin diwujudkan apabila para pihak memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak atau tidak (Otoberina dan Savitri, 2008: 261).

Pada kesempatan di atas telah dinyatakan, para pihak yang membangun kontrak haruslah menghormati harkat dan martabat masing-masing pihak secara timbal balik. Penghormatan itu diwujudkan pada perbuatan memperlakukan manusia sebagai manusia, ia ditampilkan pada saat menyampaikan kehendak. Undang-undang meminta kehendak haruslah dinyatakan secara bebas, sukarela dan melarang kelahirannya atas dasar paksaan, penipuan dan kekeliruan. Dalam perkembangan terakhir, juga tidak boleh dilakukan dengan menyalahgunakan keadaan (*undue influence, misbruik van omstandigheden*) (Khairandy, 2003: 21).

Kehendak itu sifatnya subjektif, dia memberi bukti tentang keberadaan manusia. Manusia hanya dapat bertindak lepas dari subjektivitasnya apabila ia melakukan sesuatu di bawah ancaman atau penyalahgunaan keadaan. Manusia yang melakukan tindakan atas dasar ancaman, ia kehilangan kebebasan karena dirampas oleh ancaman itu dan ini berdampak dia tidak bebas melakukan pilihan.

Kehendak sebagai bukti keberadaan manusia dan sifatnya subjektif berhubungan dengan mengambil keputusan untuk melakukan pilihan, dan ia berhubungan dengan akal. Suatu kesepakatan yang mengandung unsur-

unsur yang disebutkan tadi, kesepakatan itu dikualifikasi sebagai cacat kehendak. Perbuatan itu sebagai bentuk serangan langsung atas kebebasan sebagai hak dasar manusia tepatnya menyerang harkat dan martabat manusia. Cacat kehendak juga dapat terjadi apabila kontrak dilahirkan oleh orang yang tidak cakap.

Syarat yang melekat pada kesepakatan adalah kecakapan, tiada sepakat tanpa kecakapan. Keduanya saling terikat satu sama lainnya dan pusatnya pada diri pelaku kontrak. Penetapan tujuan atau isi kontrak ditentukan oleh kecakapan yang diungkapkan melalui kehendak, di sini akal berperan penting dalam mengambil keputusan untuk melakukan pilihan. Kehendak adalah kemampuan yang buta bukan kemampuan untuk mengerti, dan tidak dapat berbuat kecuali bila diterangi oleh akal (Poespoprodjo, 1987: 73). Akal mengusulkan sesuatu yang baik, dan kehendak mengarah ke hal tersebut. Pelaku kontrak haruslah benar-benar memiliki kematangan akal dan kesadaran yang cukup untuk dapat membedakan akibat dan manfaat dari dibangunnya kontrak demi kepentingan dirinya sendiri dan pihak lawan kontraknya.

Kematangan akal diterjemahkan ke dalam bahasa teknis yuridis dengan istilah kecakapan. Ia sesuatu yang melekat erat tak terpisahkan dari diri pribadi manusia dan menunjukkan eksistensi manusia. Akallah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal sesuatu yang melekat pada diri manusia dan berhubungan langsung dengan keberadaan manusia yaitu kesadaran diri bahwa dirinya ada, *cogito ergo sum* demikianlah Rene Descartes mengatakannya. Akal hal yang paling penting, yang menjadikan manusia hidup, bukan hanya tumbuh secara otomatis seperti sebuah pohon, namun dapat memenuhi potensinya hanya bila ia sadar merencanakan dan memilih (May, 1996: 100). Kemampuan akal itu hanya ada apabila ada otak. Secara medis, otak berhubungan dengan hidup manusia. Janin yang tidak berhasil membentuk otak dalam dirinya akan mati dengan sendirinya (Hadiwardoyo, 1990: 25).

Syarat sepakat dan cakap sesungguhnya penjabaran dari kebebasan sebagai hak moral yang diimplementasikan melalui hukum menjadi hak hukum. Kebebasan sebagai hak moral melekat kuat dan tidak dapat dilepaskan dari diri setiap manusia. Ia tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, gangguan terhadap kebebasan seseorang, mutlak menjadi urusan dan kewenangan pribadi orang yang bersangkutan, sedangkan hak hukum dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu orang kepada orang lainnya.

Sasaran terdalam dari syarat subjektif kontrak adalah sikap saling hormat menghormati untuk menghargai sesama manusia, sikap itu merupakan kewajiban etis manusia. Kewajiban etis itu mendorong tindakan manusia kearah suatu tujuan-tujuan tertentu, yaitu menghormati dan menghargai sesama manusia sampai pada memanusiaakan manusia sebagai manusia dalam hidup bersama atau dalam bahasa lain disebut sebagai humanisasi hidup. Humanisasi hidup bukan hanya otoritas moral membicarakannya tetapi juga merupakan otoritas hukum. Ia didasarkan pada keberadaan manusia. Manusia harus diakui dan dihargai menurut martabat kemanusiaannya masing-masing, serta harus pula mendapat kesamaan yang sederajat antara sesama dalam kehidupan bermasyarakat (**Santoso, 2012 : 129**)

Pembuat undang-undang menentukan kontrak yang melanggar syarat subjektif berakibat batal relatif. Syarat tersebut tujuannya mengakui kedaulatan individu atau otonomi manusia sebagai makhluk bebas yang memiliki harkat dan martabat yang berdaulat atas dirinya sendiri dalam menikmati hak-haknya. Otonomi individu tergambar pada kesukarelaannya dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Gangguan terhadap kesukarelaan sebagai wujud otonomi individu dalam membuat kontrak mutlak berada pada diri yang bersangkutan, karena seseorang memiliki hak atas dirinya sendiri. Kewenangan atas otonomi individu tidak dapat diserahkan kepada orang lain, ia tetap melekat pada setiap orang, pihak lain

harus menghormatinya dan tidak merusaknya.

Hak otonomi individu perwujudan bahwa diri adalah milik pribadi individu bersangkutan terlihat dalam membuat dan menegakkan kontrak. Dalam kondisi alamiah, para pihak yang membuat kontrak harus menetapkan dan menegakkan sendiri kontrak yang telah mereka lakukan, yang lebih penting, mereka tidak tergantung pada jaminan efektif dari pihak ketiga yang dominan, Thomas Hobbes mengingatkan, para pihak yang membuat kontrak tidak tunduk pada kekuasaan umum (**Kronman, 1985: 32**). Dari sini dapat dipahami, kebebasan sebagai hak dasar manusia tidak dapat dicampuri oleh negara. Campur tangan negara, biasanya melalui hakim, dalam menyelesaikan sengketa kontrak hanya dapat dibenarkan semata-mata atas permintaan para pihak yang bersangkutan, disebabkan yang bersangkutan gagal menegakkannya sendiri kontrak yang telah mereka bangun.

Perhatian dan penilaian hakim memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif tertuju pada perlindungan pada diri pelaku kontraknya dan cara mereka membangun kontraknya atau mengenai keadilan proseduralnya. Fokus perhatiannya terarah pada eksistensi diri dari pelaku kontrak dari aspek kemanusiaannya yaitu hak atas diri adalah milik diri sendiri yang dirusak atau dinodai oleh pihak lawan kontraknya saat membangun kontrak. Hakim tidak dapat melakukan intervensi terlalu jauh dalam membatalkan kontrak di luar dari apa yang dimintakan oleh pihak yang bersangkutan, sebab eksistensi diri adalah hak atas diri sendiri adalah mutlak pada diri orang bersangkutan. Manusia berhak penuh atas dirinya sendiri bukan pada diri orang lain. Bagaimanapun juga tidak dapat disangkal kegagalan manusia memenuhi potensi dirinya (eksistensinya) membuat manusia itu kehilangan identitas dirinya. Secara sederhana dapat dikatakan pembatalan kontrak oleh hakim atas kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif terpaku pada faktor diri atau otonomi diri si pelaku

kontrak. Hakim tidak mempunyai kewenangan keluar dari lingkaran itu dalam membatalkan suatu kontrak.

Titik poin hakim membatalkan suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif diarahkan perlindungan “kebebasan dari” si pelaku kontrak. Makna “kebebasan dari” ialah orang bebas melakukan tindakan dan pilihan tanpa ada gangguan, hambatan dan kesesatan yang dibuat oleh pihak lain. Dalam hal ini yang dipertaruhkan adalah eksistensi harkat dan martabat atau kedaulatan individu seseorang. Penyerangan terhadap kebebasan itu adalah bentuk eksploitasi manusia atas manusia. Contoh yang paling mudah untuk memahaminya mengenai sepakat yang lahir karena paksaan. Suatu paksaan menjadikan seseorang tidak dapat menikmati kebebasannya dan dirinya dijadikan objek oleh pihak lain. Di sini kesepakatan yang lahir atau ia bertindak terlepas dari subjektivitasnya atau eksistensinya. Manusia hanya dapat bertindak lepas dari subjektivitasnya apabila ia melakukan sesuatu di bawah ancaman (**Hadiwardoyo, 1990; 99**). Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif sepenuhnya terikat pada kehendak dan putusan dari pelaku kontrak yang ternodai eksistensi dirinya, dan itu merupakan syarat mutlak bagi hakim untuk membatalkan kontrak yang dipersengketakan itu. Seandainya pun hakim mengetahui ada pelanggaran terhadap syarat subjektif, ia tidak dapat memutuskan berdasarkan apa yang diketahuinya itu tanpa ada permintaan dari pihak yang merasa terancam atau terganggu kebebasannya. Jelasnya, hakim hanya alat membantu bagi pihak untuk melindungi otonominya yang dirusak oleh lawan kontraknya dalam suatu kerjasama. Dalam kerjasama di antara umat manusia yang dapat memahami kemanusiaan (**Leback, 2012: 6**).

Dalam menyelesaikan sengketa kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif, hakim sebagai representasi negara memiliki hak negatif. Maksudnya hakim harus menahan diri untuk tidak melakukan

tindakan tertentu terhadap hak-hak sipil dari pelaku kontrak. Hakim diberi beban tugas atau kewajiban menghormati hak-hak sipil dari pelaku kontrak sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 KUHPerdata. Pasal ini berisikan ukuran bagi keterlibatan negara melalui hakim terhadap hak sipil sebagai hak kodrati manusia.

Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui, rasio ditentukannya batal relatif suatu kontrak tujuannya untuk melindungi otonomi atau kedaulatan diri dari si pelaku kontrak, yaitu perlindungan atas “kebebasan dari” pelaku kontrak dalam mengekspresikan dirinya dalam suatu kerjasama yang diserang atau dinodai oleh pihak lawan kontraknya. Jadi, kontrak yang dibangun tidak berdasarkan sukarela. Intinya, ketentuan batal relatif dari kontrak adalah bentuk proteksi bagi diri pelaku kontrak.

Inisiatif mempertahankan, memperjuangkan dan memulihkan otonomi individu yang diserang atau diganggu oleh pihak lain dalam suatu kontrak sepenuhnya tergantung pada yang bersangkutan bila perlu hakim sebagai representasi negara. Dalam sengketa kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif, keterlibatan hakim mencampuri hak sipil bersifat pasif. Ia terikat secara ketat pada kehendak dan apa yang diminta pihak bersangkutan. Singkatnya, hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif memandang kasus yang dihadapinya sebagai perkara tentang persaingan hak antara para pelaku kontrak, dimana para pihak seharusnya pada posisi yang sederajat dan seimbang; Hakim dalam memulihkan gangguan tersebut diarahkan penciptaan kembali kesetaraan para pihak dalam membangun kontrak yang dirusak tersebut dengan menerapkan keadilan protektif.

Bagaimana dengan syarat objektif tidak dipenuhi? Hal ini terkait dengan pembahasan syarat hal tertentu dan causa yang halal dari suatu kontrak. Dua syarat ini berbicara tentang apa yang dikerjakannya dan akibat yang diharapkan dari keberadaan suatu kontrak,

perbincangannya dalam lingkup kebebasan manusia yaitu bentuk “kebebasan untuk”. Kebebasan ini lebih mengarah pada kehidupan sosial dari pelaku kontrak sebagai makhluk sosial dan makhluk posesif. Lingkup penilaiannya berada pada wilayah keadilan substansial.

Suatu kontrak tidak mempunyai arti tanpa ada maksud dan tujuan dibangunnya kontrak oleh para pihak. Maksud dari suatu kontrak terlihat dari apa yang harus dilakukan oleh pembuat kontrak dari dibangunnya suatu kontrak, sedangkan tujuan suatu kontrak terlihat sasaran yang dituju dari kontrak. Ada tiga tujuan kontrak. *Pertama*, kontrak wajib untuk dilaksanakan serta memberi perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar. *Kedua*, kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil. *Ketiga*, kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual (**Hernoko, 2013 : 44**). Dari tiga tujuan kontrak tersebut dapat diketahui rasio kontrak adalah pertukaran hak dan kewajiban.

Maksud dan tujuan kontrak perbincangannya mengenai kejelasan terhadap “ hal sesuatu” dan terhadap “pencapaian” kontrak. Perbincangan kejelasan mengenai hal sesuatu dari kontrak berbicara objek perjanjian yang diterjemahkan ke dalam bahasa tehnis yuridis dengan istilah “hal tertentu” yang merupakan salah satu syarat objektif kontrak. Perbincangan kejelasan mengenai pencapaian kontrak diterjemahkan kedalam bahasa tehnis yuridis dengan istilah “causa yang halal”.

Hal tertentu sebagai syarat kontrak berkenaan dengan “apa yang dilakukan terhadap apa” yang diterjemahkan kedalam bahasa teknis yuridis dengan istilah prestasi. Prestasi itu sendiri adalah realisasi atas bertemu persesuaian antara penawaran dan permintaan mengenai sesuatu hal tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Di situlah dapat dilihat inti maksud dari kontrak, itu sesungguhnya berkenaan dengan mengambil manfaat dari adanya kontrak. Manfaat yang akan diambil dari kontrak berhubungan dengan kekayaan (*property*)

atau masalah ekonomi dalam lingkup upaya mencapai kesejahteraan hidup baik pribadi maupun kolektif. Dilihat dari bentuk prestasi yang ditentukan di dalam Pasal 1234 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 1332 KUHPerdara tentang barang yang dapat diperdagangkan menjadi objek kontrak, maka prestasi itu menyangkut nilai ekonomi.

Semua kegiatan manusia ditujukan untuk memperoleh hak-hak kekayaan dan hak-hak pribadi. Hak-hak ini sebagai poros, pada poros mana berputar seluruh kehidupan masyarakat (**Sujling,1985: 3**). Masalah prestasi berhubungan erat dengan kepemilikan dan hak milik. Kepemilikan manusia terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan (**Abbas, 2008: 12**). Hak milik terkait eksistensi manusia tidak saja sebagai manusia pribadi tetapi juga bagian dari masyarakat. Dari aspek kemasyarakatan hak, hak milik tidaklah mutlak punya individu tetapi terkandung juga hak masyarakat atau sosial, dalam hal inilah hak milik dipahami berfungsi sosial (**Kusuma, 2004: 434**).

Hak milik pribadi mempunyai nilai tambah bila berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Perlindungan dan pengaturan kepemilikan dan hak milik oleh negara menjadi penting dalam menjaga tatanan kehidupan manusia dan sosial dalam mencapai kesejahteraannya. Kewajiban negara dalam rangka melindungi hak ekonomi adalah memberi perlindungan terhadap kebebasan bertindak terhadap penggunaan sumber daya dari subjek-subjek hukum yang lebih agresif, atau terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi yang lebih berkuasa, dan menuntut perlindungan hubungan kontrak yang tidak etis atas produk-produk berbahaya dan risiko kecurangan pasar (**Kasim dan Arus, 2001: 37**).

Dari perbincangan ini dapatlah dipahami, hal tertentu sebagai salah satu syarat objektif dari kontrak haruslah sesuatu berwujud dan mungkin diwujudkan atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Ia haruslah kepunyaan atau mungkin dimiliki oleh pelaku

kontrak. Artinya hal tertentu itu sesuatu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan diri dari pelaku kontrak, dan ia harus memiliki hak terhadapnya; jika hal itu tidak terpenuhi maka kontrak yang dibangun batal demi hukum, karena kontrak tersebut sia-sia dan tidak ada manfaatnya bagi pelaku kontrak. Perlu dipahami tentang sesuatu berwujud, mungkin diwujudkan atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan sebagai objek kontrak hal itu ditujukan pada konsep benda. Pasal 499 KUHPdata menegaskan benda adalah barang atau hak yang dapat dijadikan objek hak milik. Oleh karena itu, dalam hukum benda dikenal benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kedua bentuk benda tersebut dapat dijadikan objek dari kontrak.

Syarat objektif kontrak lainnya adalah causa yang halal. Syarat ini berisikan akibat yang disengaja dari ditimbulkan dan tindakan merealisasikan suatu kontrak, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka, untuk membedakannya dengan tujuan subjektif yang dianggap sebagai motif. Tujuan tersebut adalah causa dalam arti teknis yuridis (Satrio, 2001: 60). Van Brakel menerangkan causa suatu kontrak ada tujuannya, tetapi karena khawatir, bahwa ia tergelincir dalam masalah motif para pihak, maka tujuannya adalah sama dengan isinya (Satrio, 2001: 61).

Syarat causa yang halal dari suatu kontrak sesungguhnya berbicara tentang kepatutan. Kepatutan itu sendiri merupakan keadilan individu yang bersifat kreatif dan fleksibel yang bersifat menyeluruh terhadap setiap sistem hukum tertulis. Kepatutan adalah definisi hukum berdasarkan nilai-nilai absolut atau cita-cita ukuran didasarkan pada definisi kekuasaan hukum sebagai ciri hukum positif. Ia dapat terwujud dalam undang-undang tetapi juga dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yakni dalam norma susila dan ketertiban umum (Friedmann, 1990: 13). Patut adalah suatu pengertian yang merujuk kepada alam kesusilaan dan seketika pula ditujukan kepada penilaian atas suatu kejadian baik dalam bentuknya sebagai

perbuatan maupun keadaan (Patrik, 1986: 27, Koesnoe, 1979: 50). Tujuan kepatutan adalah bagaimana kebebasan individu diselaraskan pada kehidupan bersama masyarakat manusia.

Kajian tentang kepatutan merupakan diskusi mengenai keadilan substansial. Dia merupakan tolokukurnya keadilan substansial (Atmadja, 2013: 77). Keadilan substansial tidak hanya berisi apa yang benar untuk dilakukan atau tidak benar untuk dilakukan, namun juga suatu yang memperbolehkan orang lain mengklaim dari kita sesuatu sebagai hak moralnya (Leback, 2012: 21). Pembicaraan kontrak dari segi keadilan substansial objek bahasannya adalah syarat causa yang halal dari kontrak.

Pasal 1337 KUHPdata ditegaskan causa yang halal adalah yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Bila suatu kontrak mengandung causa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-undang menentukan kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*). Parameter pertama yang digunakan untuk menilai suatu causa yang halal dari kontrak adalah undang-undang, yang disebutkan lebih awal daripada kesusilaan dan ketertiban umum.

Penempatan undang-undang pada urutan pertama dapat dimaklumi, karena undang-undang dianggap sebagai sumber utama hukum, di mana semua sumber-sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan dalam masalah tertentu sering sekali menjadi satu-satunya sumber hukum (Cruz, 2010: 63). Ia adalah pelindung kemanusiaan yang melembaga dan penganyom yang institusional (Peter dan Siswosebroto, 1988: 34). Lebih khusus John Locke berpendapat hukum atau undang-undang adalah sarana terpenting untuk mencapai tujuan mulia manusia masuk kedalam masyarakat adalah agar diperoleh jaminan keamanan untuk menikmati kehidupan dan kepemilikannya (Leyh, 2014: 19). Undang-undang di dalamnya mengandung keadilan hukum, merupakan suasana objektif yang diciptakan negara. Thomas

Hobbes dan Jean Jacques Rousseau mengemukakan ada perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan yang harus dilarang oleh negara, karena kehidupan manusia itu sendiri menuntut hal itu (**Poespoprodjo, 1986: 115**). Tuntutan itu diperlukan dalam hubungan kerjasama antar sesama manusia.

Dalam undang-undang tersembunyi ideologi. Ideologi dimaksudkan adalah keseluruhan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang membentuk wawasan orang atas manusia dan masyarakat (**Gijssel dan Hocke, 2001: 110**). Nilai sebagai hubungan antara sesuatu yang khususnya perilaku manusia, sebagai sarana mencapai tujuan atas cita-cita tertentu. Nilai-nilai hidup yang ditanggapi secara rasional, harus diterima sebagai norma. Tujuannya boleh objektif atau subjektif. Tujuan objektif adalah tujuan yang seharusnya dicapai, yang berarti suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu norma yang dianggap berlaku objektif, sebuah tujuan yang ditetapkan bagi alam pada umumnya dan bagi manusia pada khususnya oleh kuasa gaib atau kuasa Tuhan. Tujuan subjektif suatu tujuan yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri sebuah tujuan yang hendak dicapai. Karena itu nilai yang selaras dengan tujuan adalah identik dengan nilai yang selaras dengan sebuah norma atau dengan nilai yang selaras dengan suatu keinginan (**Kelsen, 2007 : 26**). Tujuan-tujuan itu menimbulkan kewajiban. Orang taat pada undang-undang atas dasar tuntutan moralnya, bila tuntutan moral itu tidak dilaksanakannya negara berhak memaksakannya demi terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat yang dicita-citakan.

Parameter kedua yang menjadi dasar menilai keabsahaan causa kontrak adalah kesusilaan dan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketertiban umum sebagai kondisi objektif dapat dilihat dari sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat negara, yang juga mempunyai karakter mewajibkan sebagaimana kewajiban yang termuat dalam undang-undang. Kesusilaan merupakan suatu kewajiban moral dalam bentuk "kau harus". (**Friedmann, 1990: 13**). Ia tidak dapat dibentuk oleh negara,

sebaliknya negara menggunakan nilai-nilai itu yang siap pakai semata-mata dengan kehidupan masyarakat warganya (**Djojodirdjo, 1979: 44**). Kewajiban manusia yang didasarkan pada nilai kesusilaan dan nilai ketertiban umum adalah suatu keharusan alami manusia. Imanuel Kant menyebutnya imperatif kategoris, artinya mutlak yakni kewajiban ini merupakan suatu kewajiban sungguh-sungguh, bila tidak diikuti orang-orang itu bersalah. Kewajiban itu dirumuskan sebagai kau harus! Kata ini mengandung nilai (**Kelsen, 2007 : 60-61**).

Kesusilaan dan ketertiban umum sebagai dasar menilai kepatutan perbuatan manusia di luar undang-undang dalam membangun suatu kontrak. Van der Heijden berpendapat ketertiban umum, adat istiadat yang baik, kesetiaan dan kelayakan yang baik, kewajaran moral, sopan santun sedikit banyaknya selalu merupakan pedoman dalam pembentukan hukum perdata (**Schelens, 1984:102**). Kesusilaan dan ketertiban umum sebagai dasar menilai causa suatu kontrak adalah bentuk menghidupkan kembali asas-asas yang dikenal pada abad pertengahan yaitu *aequitas prestationis*, ajaran *justum pretium*, *justum contrapassum* (pada waktu menutup kontrak harus diingat keadilan yang berlaku (**Patrik, 1986: 8**). Dari sini dapatlah dipahami, hukum kontrak pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk melindungi perseorangan saja, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat pada umumnya.

Ketertiban umum dan kesusilaan digunakan sebagai asas kerja dalam perlindungan hak manusia oleh penguasa atau negara sebagai parameter menilai hubungan kontrak yang dibuat oleh warganya manakala terjadi sengketa di antara mereka. Ketertiban umum dan kesusilaan sebagai alat kontrol dalam hubungan kontrak terjadi karena proses pemasyarakatan, keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat tertuju pada kesejahteraan sosial. Pada tataran itu arti adil dan tidak adil menjadi penting. Lawrence M. Friedman berpendapat apa yang adil dan tidak adil, sangat tergantung pada konsep

nilai tertentu dan standar tertentu yang sifatnya subjektif, baik subjektif perorangan maupun subjektif kelompok, suku, umat atau bangsa (Ali, 1996: 233)

Suatu kontrak yang causanya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum kesusilaan yang dibuat oleh pelaku kontrak merupakan perbuatan mengganggu atau merusak kondisi objektif kehidupan masyarakat sipil. Keberadaan kontrak yang mereka buat telah menggoncangkan tatanan kehidupan ketertiban masyarakat, dan pelaku kontrak itu sendiri telah melanggar kewajibannya menjaga kondisi objektif yang ada di dalam masyarakat tersebut dimana dia sendiri terlibat dan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, cukup beralasan kontrak yang dibangun bertentangan dengan syarat objektif dikualifikasi batal demi hukum. Batal absolut suatu kontrak sasarannya tidaklah semata-mata perlindungan para pihak tetapi juga demi perlindungan kepentingan umum dalam rangka kesejahteraan bersama masyarakat. Maksudnya tidak lain adalah bagaimana terciptanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang teruju pada keadilan sosial. Prasyarat untuk itu adalah ketertiban umum. Hak-hak manusia tidak dapat berkembang dan dinikmati secara aman tanpa adanya ketertiban umum (Cridle dan Decent, 2012 : 87).

Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagai sebab yang terlarang membuat kontrak berfungsi sebagai sebagai kontrol bagi seseorang untuk menikmati dan merealisasikan kebebasannya dalam hubungan sipil yang tuna kuasa publik. Pada sisi lain, ketiga hal tersebut sebagai dasar menentukan hak negara terhadap pergaulan sipil (swasta) atau tepatnya dasar keterlibatan negara mencampuri hak sipil warga masyarakatnya.

Pelaku kontrak sebagai bagian dan unsur masyarakat dalam aktivitasnya, termasuk membuat kontrak, terikat pada nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat yang termuat dalam undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Adakalanya kontrak yang dibangun oleh

para pihak, tanpa mereka sadari atau ketahui, isinya bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan atau ketertiban umum yang menurut undang-undang kontrak tersebut batal demi hukum. Namun kontrak tersebut tetap diminta dilaksanakan oleh pihak lawan kontraknya. Pada situasi yang demikian ini, hakim dalam menangani perkara tersebut berada pada posisi menyelesaikan persaingan hak atau konflik hak akibat dari dilahirkannya kontrak tersebut.

Pada diskursus di atas telah dijelaskan bahwa undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagai kondisi objektif dan dapat dilihat dari sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat negara. Pelaku kontrak sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban moral dalam bentuk "kau harus" mentaatinya. Peningkaran terhadap kewajibannya itu melalui kontrak berarti dia telah menggerogoti nilai-nilai yang hidup sebagai suatu kondisi objektif yang dibutuhkan oleh suatu tatanan kehidupan masyarakat. Hal itu tidak dapat dibiarkan terjadi. Oleh karena itu, hakim sebagai representasi negara memiliki kewajiban karena jabatannya dalam menangani sengketa kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai masyarakat tersebut dengan cara memulihkan kembali goncangan yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu kontrak diberi kewenangan untuk membatalkan kontrak meskipun tanpa ada diminta oleh pelaku kontrak dalam gugatannya. Pada dasarnya suatu kontrak batal absolut melihat sifat kemasyarakatan suatu kontrak. Apa yang disebutkan terakhir ini berhubungan dengan moral, ekonomis dan budaya masyarakat di mana kontrak itu diadakan

Pembatalan kontrak yang atas dasar melanggar syarat objektif, prosesnya dilakukan dengan mengajukan gugatan salah satu pihak yang merasa dirugikan, hal yang sama juga terjadi dalam melakukan pembatalan kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif. Namun pembatalan antara keduanya berbeda dari sisi perlindungan yang diharapkan dari kontrak yang mereka bangun. Dalam sengketa kontrak yang tidak memenuhi

syarat objektif fungsi gugatan bagi hakim tidaklah semata-mata memperhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi lebih luas lagi yaitu menjaga dan memelihara kepentingan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, fungsi gugatan bagi hakim hanya sebagai pintu masuk untuk menggunakan kewenangan jabatannya dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat yang telah dicerai dari keberadaannya suatu kontrak. Perlindungan ketertiban masyarakat yang diberikan hakim sesungguhnya guna pemenuhan hak-hak warga dalam pembagian resourssis, sumber daya alam dan ekonomi (Atmadja, 2013: 195).

Hakim dalam menghadapi kasus sengketa kontrak yang melanggar syarat objektif memiliki kewajiban hukum untuk membatalkannya demi terjaganya ketertiban masyarakat demi kehidupan hak-hak manusia baik bersifat individu maupun hak-hak kolektif. Dasar hakim membatalkan kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif itu tidaklah atas dasar perlindungan otonomi individu pelaku kontrak semata-mata melainkan juga perlindungan warga masyarakat umum. Artinya dengan keberadaan suatu kontrak yang dibangun oleh para pihak yang melanggar syarat objektif, hakim tidak hanya menilai dan melindungi kepentingan para pelaku kontrak tetapi juga kontrak dilihat dari aspek kemasyarakatannya yakni perlindungan kepentingan masyarakat. Hakim memiliki tugas atau kewajiban menjaga dan melindungi kepentingan warga masyarakat agar tidak dirusak atau diganggu oleh anggota masyarakatnya melalui kontrak yang mereka buat. Hakim demi jabatannya berkewajiban untuk membatalkan suatu kontrak walaupun seandainya pembatalan itu tidak dimintakan oleh pelaku kontrak yang bertikai. Dalam hal ini, hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu kontrak yang merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tetapi hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum (Munif, 2016: 36). Hakim dalam sistem

hukum Indonesia pada dasarnya mempunyai fungsi membuat hukum baru (Shidarta, 2013 : 288).

Eugence Ehrlich menerangkan perlindungan negara melalui alat-alat pemaksa yang bersifat khusus tidak pernah esensial walaupun telah ditetapkan. Lembaga hukum yang esensial adalah selalu didasarkan pada fakta-fakta hukum yang menekankan seluruh hukum pada kebiasaan, kekuasaan, kepemilikan dan pernyataan-pernyataan kehendak. Karena itu, ketaatan terhadap hukum adalah bukan karena adanya norma-norma hukum yang memaksa, tetapi karena adanya paksaan sosial (Patrik, 1986: 6). Dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah pelanggaran rasa keadilan masyarakat, keadilan hukum dan keadilan moral. Hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan suatu hak dan kewajiban dari suatu kontrak yang mengandung ketidakadilan (Munif, 2016: 36). Cicero berpendapat keadilan merupakan keutamaan moral yang paling utama atau mahkota kemuliaan semua moral. Keadilan adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat dan ikatan bersama dipertahankan. Ketidakadilan merupakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial dan persahabatan manusia dengan manusia (Huda, 2016: 30). Disinilah letak kewenangan hakim dalam memberikan putusan pembatalan kontrak yang tidak memenuhi syarat hal tertentu dan causa yang halal (Badruzaman, 2016: 81). Kedua syarat tersebut sesungguhnya memandang pelaku kontrak adalah bagian dan unsur yang tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri yang memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan masyarakat dimana dia merupakan bagiannya. Dalam menikmati hak-haknya, pelaku kontrak secara langsung terikat pada nilai-nilai objektif masyarakat. Artinya, pelaku kontrak dalam menikmati haknya tidaklah berseberangan dengan hak-hak masyarakat dimana ia sendiri adalah bagian dari itu. Tegasnya keberadaan kontrak dilihat dari sifat kemasyarakatan dari kontrak itu sendiri.

Dari ketentuan kontrak dibangun tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, dan ketertiban umum memberi arti hakim memiliki hak positif dalam memeriksa sengketa kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif. Maksudnya berdasarkan jabatannya hakim dapat mengambil langkah-langkah yang perlu membatalkan kontrak atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus terikat pada apa yang diminta oleh para pihak dalam gugatannya. Hakim dengan hak positif terhadap hak sipil yang dimilikinya adalah berperan untuk mengontrol pelaksanaan “kebebasan untuk” dari pelaku kontrak dalam upaya mengambil manfaat dari kontrak yang mereka bangun agar tidak merusak tatanan nilai-nilai objektif kehidupan masyarakat. Keadilan yang diberikan hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak ini terkait dengan keadilan distributif.

Akhirnya dapatlah dikemukakan rasio dari diadakannya pembatalan absolut dari suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif tujuannya menjaga pemanfaatan resourcis, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pelaku kontrak dan kemudharatan umum atau sosial. Dalam hal itu, negara melalui hakim mempunyai kewenangan terhadap pendistribusian yang adil atas sumber daya alam dan ekonomi agar tercipta kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam suatu kontrak pada satu sisi dan kontrak itu tidak menodai kemaslahatan umum pada sisi lainnya. Dalam hal ini, kontrak dipandang dari sifat kemasyarakatannya tidak semata-mata dari sifat perorangannya. Bagaimanapun tidak dapat dielakkan kalau moral umum tidak ada, maka persekutuan hidup akan binasa; kalau moral pribadi tidak ada, maka persekutuan hidup tidak akan ada harganya.

Dari penjelasan tentang syarat batal relatif dan absolut dari suatu kontrak yang termuat di dalam ketentuan undang-undang sesungguhnya pembuat undang-undang dalam hukum kontrak mengimplementasikan hak moral menjadi hak hukum. Tujuannya agar para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak tidak bertindak liar melanggar hak-hak atau martabat orang lain, sekaligus juga

memberikan kepastian agar para pihak yang membuat kontrak harus memenuhi kontrak yang dibangunnya sesuai dengan apa yang dimintkan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Pertama, hukum kontrak Indonesia secara normatif bertujuan memberi perlindungan terhadap hak dasar manusia yaitu hak hidup, kebebasan dan milik sebagai hak alamiah.

Kedua, rasio diadakannya pembedaan batal relatif dan batal absolut dari suatu kontrak dalam hukum kontrak Indonesia adalah untuk menentukan kewenangan hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak dalam rangka melindungi hak dasar manusia. Dalam sengketa batal relative suatu kontrak ditujukan untuk melindungi “kebebasan dari” (*freedom from*) sebagai hak dasar manusia dari pelaku kontrak. Hakim dalam mengadili sengketa kontrak ditujukan untuk melindungi, menghormati atau memproteksi eksistensi diri atau kedaulatan individu pelaku kontrak dengan menerapkan keadilan prosedural yaitu keadilan protektif. Posisi hakim dalam hal ini bersifat pasif dengan hak negatif dan tidak dapat keluar menyimpang dari apa yang dimintakan atau kehendak dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini kontrak dipandang dari sisi diri (kedaulatan) pribadi pembuat kontrak dan sengketa kontrak dipandang sebagai persaingan hak. Berbeda dengan ratio batal absolut suatu kontrak bertujuan untuk melindungi “kebebasan untuk” (*freedom to*) sebagai hak dasar manusia dari pelaku kontrak. Hakim dalam mengadili sengketa kontrak ditujukan untuk melindungi resourcis, kekayaan, sumber daya alam atau ekonomi sebagai kebutuhan semua orang dengan menerapkan keadilan substansial yaitu keadilan distributif. Posisi hakim sebagai representasi negara dalam menyelesaikan sengketa batal absolut suatu kontrak bersifat aktif dengan hak positif terhadap hak dasar manusia. Hakim diberi kewenangan untuk menyimpang dari kehendak para pihak dari pelaku kontrak dengan memperhatikan keseimbangan

kepentingan pelaku kontrak dengan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini kontrak dipandang dari sisi kemasyarakatannya atau dari fungsi sosialnya kontrak dimana sengketa kontrak sebagai benturan (konflik) hak.

SARAN

Dalam artikel ini diajukan saran agar ketentuan batal absolut dan batal relatif yang diatur di dalam hukum kontrak Indonesia harus tetap dipertahankan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum perdata Indonesia oleh lembaga legislatif. Hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak hendaknya melihat sengketa kontrak adalah sengketa terkait dengan hak dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam menyelesaikan sengketa kontrak tentang batal relatif suatu kontrak, hakim harus memperhatikan eksistensi atau kedaulatan diri pelaku kontrak tidak boleh dinodai oleh salah satu pihak dari pelaku kontrak dengan menerapkan keadilan korektif, sedangkan terhadap sengketa batal absolut dari suatu kontrak, hakim sebagai representasi negara hendaknya menilai kontrak dari sisi kemasyarakatannya tidak semata-mata dari sisi kepentingan pelaku kontrak dengan menerapkan keadilan distributif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**BUKU**

- Abbas. Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, Jakarta: Multi Pressindo berkerjasama dengan LP3M STRIE Ahmad Dahlan, 2008.
- Ali. Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Armanto. Ade, dkk. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2001.
- Aron. Raymond, *Kebebasan dan Martabat Manusia*, terjemahan Rahanyu S.Hidayat, dkk, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Asser-Rutten II, *Algemeneleer der Overeenkomsten*, terjemahan Lyly Niwan, Medan : FH USU, 1987.
- Atiyah. P.S, *Promises, Moral and Law*, Claredon Press, Oxford, 1981.
- Atmaja. I Dewa Gede, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013.
- Badruzaman. Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Billah. Mohd. Ma'sum, *Islamic E-Commerce Terapan Tinjauan Hukum dan Praktik*, terjemahan Ahmad Dumyathi Bashori, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Cavoukian. Ann, *Privacy as a Fundamental Human Rights vs an Economic Rights: An Attempt at Conciliation*, Toronto: Information and Privacy Commissioner, 1999.
- Cruze. Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, terjemahan Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media bekerjasama dengan Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Darmodirjo. Darji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila*, Jakarta: Radjawali Press, 1996.
- Dirdjosisworo. Soedjono, *Misteri dibalik Kontrak Bermasalah*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Djojodirdjo. A.Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Friedmann .W, *Teori & Filsafat Huum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Susunan I, terjemahan Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Glenn. H. Patrick, *Legal Traditions of The World Sustainable Diversity in Law*, Oxpord: Oxpord University Press, 2000.
- Gould. Carol C, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, terjemahan Samodra Wibowo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Hadiwardoyo. Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hart. H.L, *The Concept of Law*, terjemahan M. Kozhim, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Hernoko. Agus Yudha, *Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Asas Proporsionalitas*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Huda. Mokhamad Khoirul, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Kontrak Asuransi Jiwa*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Huijbers. Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Isnaeni. Moch, *Perkembangan Huum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Jue. R.J, *Rechtsnormenleer*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Labolatorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2004.
- Kasim. Ifdal dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaa dan Esai-essai Pilihan*, terjemahan Elsam, Jakarta: Elsam, 2001.
- Kelsen. Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjamahan Raisul Muttaqim, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007.
- Khairandy. Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Koesnoe. Mohd, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.

- Kusuma. A.B, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kusumohamidjojo. Budiono, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2004.
- Leback, Karen, *Six Theories of Justice*, terjemahan Yudi Santosos, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Leyh. Gregory, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori dan Praktik*, terjemahan M.Khozin, Cetakan III, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Lukito. Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2013.
- Mak. Chantal, *Fundamental Rights in European Contract Law*, Kluwer Law Internasional, 2007.
- Marzuki. Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- May. Rollo, *Manusia Mencari Dirinya*, terjemahan Eunice Santoro, Jakarta: Mitra Utama, 1996.
- Mik. Eliza, *Contract Formation in Open Electronic Networks*, Singapore: Singapore Management University, 2007.
- Moris. Christopher W, "Negara Modern" dalam Gerald E.Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory*, terjemahan Derta Sri Widowsatie, London : SAGE Publications, 2004, h. 467.
- Munif. Abdul, *Perikatan Bersyarat Batal*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Patrik. Purwahid, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: FH Undip, 1986.
- Peters. A.A. G. dan Koesriani Siswodoebroto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku III, Jakarta: Sinar Harapan, 1990.
- Peters. A.A. G. dan Koesriani Siswodoebroto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Pitlo. A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jilid I*, terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Poespoprodjo. W, *Filsafat Moral, Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1986.
- Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-asas Hukum Kontrak*, Cetakan VIII, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rawls. John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap of Harvard University Press, 1999.
- Satrio. J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Santoso. H.M. Agus, *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: 2012.
- Scheltens. D.F, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Bakri Siregar, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Scholten. Paul, *Mr. C. Accer Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, terjemahan Siti Soemarti Hartono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.
- Suijling. J.PH, *Hak-hak Subjektif Dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik Positif*, terjemahan R. Hoesein Soemadiredja, Bandung: Armico, 1985.
- Syahdeini. Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Kontrak Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Syamsudin. M, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soenandar. Taryana, *Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum dari Prinsip-prinsip UNIDROIT dan CISG*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Otoberina. Sri Rayahu dan Niken Savitri, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH*, Bandung: Rieka Aditama, 2008.

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

- Van Dunne. J. M, *Verbintenissenrecht in Otnwikkling*, terjemahan Lely Niwan, Hukum Perikatan Bagian IA Hukum Kontrak, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan: Fakultas Hukum USU, 1987.
- Van Gijssel, Jan dan Mark van Hocke, *What is rechtsteorie?* Terjemahan B.Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum, Universitas Katholik Parahyangan, 2001.
- JURNAL :**
- Berg, Jessica, A Proposed Framework For Legal Persoonhood, *Hastings Law Journal*, 2007.
- Criddle, Evan J dan Evan Fox-Decent, Human Rights, Emergencies and The Rule of Law, *Human Rights Quarterly*, The Johns Hopkins University Press, Vol. 34, No. 1, 2012.
- Howthorne, Luada. Contitution and Contract : Human Digty, The Theory of Capabilities and Existenzgrundlege in South Africa, *Journal Studia Law*, Universitas Babes-Bolyai, No. 2, 2011.
- Kronman. Anthony T, Contract Law and the State of Nature, *Journal of Law, Economics & Organitazation*, Published Oxford University Press, Vol.I, No.1, 1985.
- Mak. Chantal, Harmonising of Fundamental Rights in European Contract Law, *Erasmus Law Review*, Vol. 01, Issue 01, 2007.
- O’Gorman. Daniel P, Redefining Offer in Contract Law, *Mississippi Law Journal*, Vol. 82, No. 6, 2013.
- Raz, Joseph. About Morality and The Nature of Law, *The American Journal of Jurisprudence*, Vol. 48, 2003.
- Sharma.K.M, From sanctity to fairness: As Unceasy Transition in the law of Contracts?, *New York Law School Journal of International and Comparattively Law*, Vol.18, No. 2, 1999.
- Tuduce. Anca Monica, Prinsipes Du Droit Europaen Du Contract, La Terminologie, Human Rights Law Review, *Journal Law Oxford*, Vol. 12, 2011.
- Winstonh, Morton. Philosophy of Human Rights : Theory and Practice (review), *Human Rights Quarterly*, The Johns Hopkins University Press, Vol. 34, No.1, 2012.
- Makalah :
Terre. Eddie Riyadi, *Hak Asasi Manusia. Sebuah Telusuran Geneologis dan Paradigmatik*, makalah disampaikan pada Training Hak Sipil dan Politik Berspektif Jender diselenggarakan oleh Lembaga Damar, Lampung tanggal 18 September 2006.